



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN NAMA- NAMA PENYEWA KIOS KOMPLEKS PASAR BARU DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a . bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam Pemanfaatan Aset Pemda berupa kios yang ada di kompleks pasar baru Dekai, dipandang perlu untuk menetapkan nama- nama penyewa Aset Pemda tersebut;
 - b. bahwa penyewa sebagaimana dimaksud huruf a diatas, harus mentaati semua peraturan yang terttuang dalam kontrak sewa yang ditanda tangaini oleh kedua belah pihak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
11. DPA Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Yahukimo Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan nama- nama penyewa kios di kompleks pasar baru Dekai sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pemanfaatan Objek Retribusi dimaksud dilaksanakan dalam bentuk kontrak dengan penyewa;
- K E T I G A** : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Yahukimo adalah Instansi Teknis Terkait yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan Objek Retribusi dimaksud;
- K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR :

TANGGAL :

**DAFTAR NAMA- NAMA PENYEWA KIOS PASAR BARU DEKAI
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

NO	NAMA	BIDANG USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SELLY SILAK	BARANG CAMPURAN	DEKAI	PD
2.	WISELA KOBAK	BARANG CAMPURAN	DEKAI	PD
3.	NITINA YAHULI	BARANG CAMPURAN	DEKAI	PD
4.	YANSEN PAHABOL	BARANG CAMPURAN	DEKAI	PD
5.	AGUS HELUKA	BARANG CAMPURAN	DEKAI	PD
6.	APRIYANTO	BARANG CAMPURAN	DEKAI	NON PD
7.	M. RUMPAIDUS	BARANG CAMPURAN	DEKAI	NON PD
8.	HASNAWATI	BARANG CAMPURAN	DEKAI	NON PD
9.	TROCI R. DOYAPO	BARANG CAMPURAN	DEKAI	PD
10.	NIKO BAYAGE	BARANG CAMPURAN	DEKAI	PD

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 34 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA- NAMA PENYEWAWA KIOS KOMPLEKS PASAR BARU DEKAI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam Pemanfaatan Aset Pemda berupa kios yang ada di kompleks pasar baru Dekai, dipandang perlu untuk menetapkan nama- nama penyewa Aset Pemda tersebut;
 - b. bahwa penyewa sebagaimana dimaksud huruf a diatas, harus mentaati semua peraturan yang tertuang dalam kontrak sewa yang ditanda tangaini oleh kedua belah pihak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
13. DPA Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Yahukimo Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama- nama penyewa kios di kompleks pasar baru Dekai sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pemanfaatan Objek Retribusi dimaksud dilaksanakan dalam bentuk kontrak dengan penyewa;
- KETIGA : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Yahukimo adalah Instansi Teknis Terkait yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan Objek Retribusi dimaksud;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 08 April 2013

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ROBBY LONGKUTOY

DESIANUS ORNO

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 34 TAHUN 2013

TANGGAL : 08 APRIL 2013

**DAFTAR NAMA- NAMA PENYEWA KIOS PASAR BARU DEKAI
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

NO	NAMA	BIDANG USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SELY SILAK	BARANG CAMPURAN	DEKAI	PD
2.	WISELA KOBAK	BARANG CAMPURAN	DEKAI	PD
3.	NITINA YAHULI	BARANG CAMPURAN	DEKAI	PD
4.	YANSEN PAHABOL	BARANG CAMPURAN	DEKAI	PD
5.	AGUS HELUKA	BARANG CAMPURAN	DEKAI	PD
6.	APRIYANTO	BARANG CAMPURAN	DEKAI	NON PD
7.	M. RUMPAIDUS	BARANG CAMPURAN	DEKAI	NON PD
8.	HASNAWATI	BARANG CAMPURAN	DEKAI	NON PD
9.	TROCI R. DOYAPO	BARANG CAMPURAN	DEKAI	PD
10.	NIKO BAYAGE	BARANG CAMPURAN	DEKAI	PD

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

DESIANUS ORNO

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ROBBY LONGKUTOY